



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 171/09/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA I, KELOMPOK KERJA II DAN
KELOMPOK KERJA III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL
PEMBAHASAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
TEGAL TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA TEGAL AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa dengan disampaikannya Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Walikota Tegal Akhir Tahun
Anggaran 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Tegal, maka perlu membentuk Kelompok Kerja I,
Kelompok Kerja II dan Kelompok Kerja III Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Pembahasan
Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Tegal terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Walikota Tegal Akhir Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Tegal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17
Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan
Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja I, Kelompok Kerja II dan Kelompok Kerja III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Pembahasan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tegal Akhir Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Pembahasan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tegal Akhir Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU:
- A. Kelompok Kerja I terdiri dari seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tegal;
 - B. Kelompok Kerja II terdiri dari seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tegal;
 - C. Kelompok Kerja III terdiri dari seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi III Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.

KETIGA . . .

- KETIGA : Pembagian Tugas Kelompok Kerja I, Kelompok Kerja II dan Kelompok Kerja III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Pembahasan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tegal Akhir Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 3 April 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

Ketua,



EDY SURIPNO

Wakil Ketua,

ANSHORI FAQIH

Wakil Ketua,

WASMAD EDI SUSILO

